

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam setiap sengketa hukum diperlukan adanya kepastian untuk menjawab suatu permasalahan hukum agar setiap pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajibannya secara jelas, serta untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks sengketa hukum yang melibatkan Arif Purwanti sebagai penggugat melawan Robinson Saalino, seorang Direktur Utama PT ASCO (*Asset Management Corporasi*) sebagai tergugat dengan nomor register perkara 47/Pdt.G/2024/PN Smn. Perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri Sleman yang mana sengketa ini berkaitan dengan perjanjian jual beli rumah yang tidak dipenuhi oleh tergugat.

Dalam kasus tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan perjanjian jual beli properti yang telah disepakati. Penggugat telah melunasi seluruh pembayaran harga rumah kepada tergugat, namun tergugat gagal memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan rumah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 47/Pdt. G/2024/Pn Smn khususnya pada halaman 5 sampai 6. Meskipun telah berulang kali diingatkan, tergugat tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya. Akibat perbuatan wanprestasi tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil. Kerugian materiil berupa nilai investasi yang tertahan dan

biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan kerugian immateril berupa stress dan kekecewaan akibat janji yang tidak ditepati. Atas hal tersebut, penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Sleman dengan salah satu petitumnya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah yang di atasnya akan dibangun unit rumah.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Di dalam putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Smn yang tercantum pada halaman 15-16, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat meliputi menghukum tergugat untuk membayar akibat kerugian materiil senilai Rp345.386.400. Kemudian, mengenai ganti rugi imateriil dan permohonan sita jaminan ditolak oleh Majelis Hakim. Putusan ini dijatuhkan secara *verstek* karena tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Putusan *verstek* merupakan putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Pengaturan mengenai *verstek* berada di Pasal 125 HIR atau 149 RBg, kehadiran tergugat di dalam persidangan merupakan hak dari tergugat. Seperti yang telah dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan. Oleh karena itu, hak tersebut dapat diambil atau tidak. Hakim sepenuhnya menyerahkan kepada tergugat untuk menggunakan hak tersebut dalam membela kepentingannya.

Meskipun penggugat dinyatakan menang dalam putusan yang sudah *inkracht* pada tanggal 24 Juni 2024 namun dalam penggantian kerugian belum

ada sama sekali, dan tergugat pun tidak dapat ditemui. Hal ini menjadi penyebab munculnya masalah dalam pengembalian ganti rugi kepada penggugat. Penggantian kerugian dalam hukum acara merupakan langkah penting untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Setelah putusan pengadilan menyatakan menghukum pihak yang kalah yaitu tergugat untuk membayar ganti rugi, proses eksekusi menjadi cara pengembalian ganti rugi dalam hukum acara.

Sesuai dengan Pasal 195 HIR, Eksekusi putusan merupakan upaya melaksanakan putusan hakim oleh pihak pengadilan. Apabila dalam pelaksanaan putusan oleh pihak yang dikalahkan tidak dilakukan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan pelaksanaan isi putusannya kepada Ketua Pengadilan Negeri pemeriksa perkara dengan dibantu oleh alat paksa.

Eksekusi sebagai langkah hukum yang diambil terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, telah diatur tata caranya di dalam hukum acara perdata yaitu Pasal 195-208 HIR, 224 HIR dan/atau Pasal 206-240 dan Pasal 258. Sementara itu, Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg mengatur mengenai keputusan yang mewajibkan pihak yang kalah untuk melaksanakan tindakan tertentu.

Dalam kasus ini putusan *verstek* dijatuhkan dalam perkara wanprestasi tanpa adanya sita jaminan yang saat ini memang belum ada hukum yang mengatur secara spesifik. Jika tergugat tidak dapat ditemukan, penggugat akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi terutama apabila objek sengketa berada di tangan tergugat. Kemudian kepastian hukum pun tidak

tercapai di dalam penyelesaian sengketa karena penggugat mungkin tidak dapat memaksa tergugat untuk memenuhi kewajibannya.

Tanpa adanya sita jaminan, hak-hak penggugat untuk mendapatkan ganti rugi menjadi tidak terjamin, pihak yang menang tidak dapat mengambil alih objek eksekusi untuk menciptakan ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan eksekusi. Secara keseluruhan, meskipun putusan telah diambil dan penggugat dinyatakan menang, masih terdapat tantangan dalam merealisasikan hak-haknya akibat dari penolakan sita jaminan dan keputusan yang diambil secara *verstek*. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, terutama terkait dengan pelaksanaan putusan yang diambil tanpa kehadiran salah satu pihak.

Norma hukum yang ada tidak mengatur secara rinci mengenai konsekuensi dari ketiadaan sita jaminan dalam putusan *verstek*, sehingga menciptakan ketidakpastian dan ketiadaan hukum bagi pihak yang menang. Dalam hal ini, penggugat berpotensi mengalami kesulitan dalam merealisasikan hak-haknya, karena tidak terjamin. Ketidakpastian ini menunjukkan kompleksitas dalam sistem hukum Indonesia, terutama terkait dengan pelaksanaan putusan yang diambil tanpa kehadiran salah satu pihak.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata cara eksekusi putusan pengadilan yang diputus secara *verstek*?
2. Bagaimana eksekusi terhadap putusan nomor 47/Pdt.G/2024/ PN Smn yang tidak dikabulkan permohonan sitanya?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tata cara eksekusi putusan pengadilan yang diputus secara *verstek*.
2. Untuk menganalisis eksekusi terhadap putusan nomor 47/Pdt.G/2024/ PN Smn yang tidak dikabulkan permohonan sitanya.

### D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas suatu penelitian melibatkan analisis terhadap temuan-temuan sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian saat ini. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya, tetapi juga untuk menggunakan penelitian sebelumnya sebagai sumber inspirasi untuk mengembangkan konsep-konsep baru yang belum dieksplorasi sebelumnya.

Penelitian mengenai putusan *verstek* yang terdapat di putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/2024/ PN Smn, terdapat penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut:

No.	Nama Penelitan dan Instansi	Persamaan	Perbedaan
1.	Nukhi Ulul Albab, 2018, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul Penerapan Asas <i>Audi Et Alteram Partem</i> dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Berdasarkan Putusan <i>Verstek</i> .”	Topik yang dibahas merupakan putusan <i>verstek</i> .	Perbedaannya dapat dilihat dari tujuan penelitian, yang mana penelitian tersebut untuk menganalisis penerapan asas <i>audi et alteram partem</i> dalam putusan <i>verstek</i> . Sedangkan, penelitian ini berfokus pada analisis tata cara eksekusi putusan pengadilan yang diputus secara <i>verstek</i> , serta menganalisis eksekusi terhadap putusan nomor 47/Pdt. G/2024/ PN Smn

			yang tidak dikabulkan permohonan sitanya.
2.	Luqman Hakim, S.H., 2022, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Perbandingan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tanpa Kehadiran dan Dengan Kehadiran Para Pihak.”	Topik yang dibahas sama mengenai putusan <i>verstek</i> .	Perbedaannya dapat dilihat dari tujuan penelitian, yang mana penelitian tersebut untuk menganalisis secara normatif implikasi hukum permohonan PKPU dengan Putusan <i>Verstek</i> terhadap debitor. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada analisis tata cara eksekusi putusan pengadilan yang diputus secara <i>verstek</i> , serta menganalisis eksekusi terhadap putusan nomor 47/Pdt. G/2024/ PN Smn yang tidak dikabulkan permohonan sitanya.
3.	Muliadi Nur. S. AG., M.H., 2021, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Rekonseptualisasi Penyelesaian <i>verstek</i> Perkara Perceraian Berbasis Keadilan Substansial.”	Topik yang dibahas sama mengenai putusan <i>verstek</i> .	Perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian, yang mana pada lokasi penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Makassar dan penelitian ini difokuskan pada pengaturan <i>verstek</i> dalam sistem hukum perceraian di Indonesia berbasis keadilan substansial. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada analisis tata cara eksekusi putusan pengadilan yang diputus secara <i>verstek</i> , serta menganalisis eksekusi terhadap putusan nomor 47/Pdt. G/2024/ PN Smn yang tidak dikabulkan permohonan sitanya.
4.	Gerry Parulian Malau, 2017, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember dengan	Topik yang dibahas merupakan	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu mengenai

	judul “Eksekusi Ganti Rugi Putusan <i>Verstek</i> Tanpa Adanya Peletakan Sita Jaminan.”	putusan <i>verstek</i> . Kemudian tidak adanya peletakan sita jaminan.	pelaksanaan ganti rugi di mana seorang tergugat tidak diketahui keberadaannya serta kewenangan pengadilan negeri dalam memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengganti produk yang dibuatnya. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada analisis tata cara eksekusi putusan pengadilan yang diputus secara <i>verstek</i> , serta menganalisis eksekusi terhadap putusan nomor 47/Pdt. G/2024/ PN Smn yang tidak dikabulkan permohonan sitanya.
5.	Made Cinthya Puspita Shara, 2022, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul “Pelaksanaan <i>Aanmaning</i> pada Perkara Wanprestasi pada putusan <i>Verstek</i> Lembaga Arbitrase di Indonesia.”	Topik yang dibahas merupakan perkara Wanprestasi dengan Putusan <i>Verstek</i> berdasarkan Lembaga Arbitrase Indonesia.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu mengenai pengaturan atas pelaksanaan <i>aanmaning</i> pada perkara wanprestasi dengan putusan <i>verstek</i> berdasarkan lembaga arbitrase di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada analisis tata cara eksekusi putusan pengadilan yang diputus secara <i>verstek</i> , serta menganalisis eksekusi terhadap putusan nomor 47/Pdt. G/2024/ PN Smn yang tidak dikabulkan permohonan sitanya.

Penelitian ini menyajikan kontribusi baru dalam pemahaman dan analisis mengenai putusan *verstek* dalam perkara wanprestasi, khususnya pada analisis tata cara eksekusi putusan pengadilan yang diputus secara *verstek*, serta menganalisis eksekusi putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/2024/PN Smn tanpa

adanya sita jaminan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya membahas aspek teori hukum dalam pelaksanaan putusan, penelitian ini secara khusus menyoroti ketidakpastian dan ketiadaan hukum yang muncul akibat tidak adanya sita jaminan dalam putusan *verstek*.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi juga mengeksplorasi implikasi praktis dari putusan tersebut terhadap hak-hak penggugat. Hal ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana sistem hukum dapat lebih baik menangani situasi di mana tergugat tidak hadir, serta menyoroti dalam proses eksekusi pembayaran ganti kerugian untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang dirugikan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Putusan *Verstek***

Putusan hakim dalam hukum acara perdata dibagi dan dikategorikan berdasarkan sifatnya, waktu penjatuhan, dan kehadiran pihak. Dua pihak yang terlibat dalam putusan termasuk ke dalam kategori putusan berdasarkan kehadiran pihak.<sup>1</sup> Putusan yang dibuat berdasarkan kehadiran para pihak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu putusan gugatan gugur, putusan *verstek*, dan putusan *contradictoir*.

Putusan *verstek* ialah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan *verstek* ini merupakan pengecualian dari acara

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, *Jenis-Jenis Putusan Hakim*, terdapat dalam <https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-hakim/>. Diakses tanggal 6 Januari 2025 pukul 21.27 WIB.

persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat mungkin tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadap, tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Atas ketidakhadiran tergugat, majelis hakim akan memberikan putusan *verstek*.<sup>2</sup>

Pengertian *verstek* sangat terkait dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal ini berkaitan erat dengan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir. Masalah *verstek* merujuk sebagaimana Pasal 124 HIR atau Pasal 148 RBg dan Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBg.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, adanya *verstek* didirikan untuk mendukung prinsip *audi et alteram partem*, yang berarti bahwa kepentingan kedua belah pihak harus dipertimbangkan. Adanya sistem *verstek* dalam hukum acara juga bermanfaat untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk bertindak dengan teratur sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya ada itikad buruk dari para pihak, terutama

---

<sup>2</sup> Arief Nugroho, *Putusan Verstek dan Upaya Hukum kita*, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan->. Diakses tanggal 2 Februari 2025 Pukul 00.14 WIB.

<sup>3</sup> Laila M. Rasyid, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi, 2015, hlm. 60.

pihak tergugat yang dapat menghambat proses dengan tidak hadir saat pihak lawan menggugat.<sup>4</sup> Dalam putusan *verstek*, jika gugatan diterima tergugat harus diberitahu tentang putusan *verstek* dan dijelaskan bahwa tergugat berhak untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* kepada hakim yang juga memeriksa kasus tersebut. Sebagaimana Pasal 125 ayat (3) jo 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo 153 RBg menentukan bahwa perlawanan ini dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah tanggal rilis. Pemberitahuan kepada tergugat secara pribadi tentang putusan *verstek* yang apabila tidak disampaikan kepada tergugat secara pribadi, tergugat dapat mengajukan perlawanan sampai hari ke-8 setelah teguran untuk menerapkan putusan *verstek* didasarkan pada Pasal 129 ayat (2) HIR dan Pasal 153 ayat 2 RBg. Selain itu, setelah tergugat di daftarkan di pengadilan, setelah adanya panggilan patut oleh juru sita, penggugat tidak hadir di pengadilan dan tidak mengirimkan wakil. Oleh karena itu, Pasal 126 HIR memberikan kelonggaran untuk pemanggilan sekali lagi.<sup>5</sup>

Untuk kepentingan tergugat, apabila penggugat tidak hadir di pengadilan pada panggilan kedua namun tergugat hadir, maka di dalam kepentingan tergugat haruslah dijatuhkan putusan, untuk memutuskan bahwa gugatan penggugat gugur serta untuk membayar biaya perkara. Sementara itu, gugatan

---

<sup>4</sup> Desi Bangun, Penerapan Asas *Audi et Alteram Partem* Pada Perkara Wanprestasi dalam hal Ketidakhadiran Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Vol.4, 2019, hlm. 4.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku II, Jakarta, 2007, hlm. 386-387.

tidak perlu diperiksa kembali, penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya dengan membayar biaya perkara baru.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 126 HIR, Pengadilan Negeri sebelum memberikan putusan (baik itu gugatan gugur atau *verstek*) dapat memanggil kembali pihak yang tidak hadir. Hal ini dapat dilakukan jika hakim menganggap bahwa perkara tersebut terlalu penting untuk diputuskan tanpa melalui persidangan, baik dengan mengabaikan gugatan maupun *verstek*. Ketentuan dalam pasal ini sangat menguntungkan bagi pihak yang digugat, terutama bagi masyarakat kecil yang mungkin kurang berpengetahuan dan tinggal jauh dari lokasi persidangan.<sup>7</sup>

Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek* jika tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas atau tanpa diwakili oleh kuasa hukumnya selama proses persidangan. Hal ini berlaku kecuali jika gugatan yang diajukan penggugat tidak berdasar hukum. Tergugat dalam hal ini memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan *verstek* yang dinamakan *verzet*.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Eksekusi Putusan

Dalam bahasa Indonesia, istilah eksekusi diartikan sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Subekti yaitu istilah pelaksanaan putusan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Laila M. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>7</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 26-27.

<sup>8</sup> Luh Arista Ratnalia, P. S., "Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Hal Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Denpasar", *Jurnal Hukum Vol. 2, No. 2*, 2014, hlm. 25-26.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, Jakarta, 1977, hlm. 128.

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Putusan disebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali. Sebagai acuan dalam Bab X bagian V HIR dan titel IV RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan “Menjalankan putusan” (*Ten Uit Voer Legging Van Vonnisen*) yang berarti melaksanakan putusan pengadilan, yaitu mengimplementasikan isi putusan tersebut secara paksa. Eksekusi putusan pengadilan dilakukan dengan bantuan kekuatan umum jika pihak yang kalah atau pihak yang menjadi objek eksekusi tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela (*Vrijwillig Voluntary*).<sup>10</sup>

Putusan disebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, kasasi dan/atau peninjauan kembali. Ada beberapa jenis eksekusi meliputi, eksekusi riil, eksekusi melaksanakan pembayaran sejumlah uang, eksekusi melakukan sesuatu perbuatan, eksekusi *parate* atas benda jaminan, dan eksekusi melakukan pemulihan lingkungan. Adapun pelaksanaan putusan yang bersifat “*Condemnatoir* (penghukuman)” secara paksa oleh pengadilan negeri dengan diterbitkannya suatu “Penetapan Eksekusi” oleh ketua pengadilan disebabkan pihak yang kalah berperkara (Termohon Eksekusi), tidak bersedia secara sukarela melaksanakan amar

---

<sup>10</sup> Intawinata, R. W., *Hukum Acara Perdata dalam Teory & Praktek*, Alumni, Bandung 1975, hlm. 111.

putusan setelah dilakukan peneguran dalam batas waktu selama 8 (delapan) hari (*aanmaning*).<sup>11</sup>

Pelaksanaan eksekusi di tempat obyek eksekusi dilakukan oleh “Panitera” atau dilaksanakan oleh Juru sita/Juru sita pengganti di bawah perintah, pimpinan, dan pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi wajib diselesaikan secara tuntas yang kemudian hasilnya diserahkan kepada pemohon eksekusi, kecuali di lapangan terkendala seperti keamanan tidak kondusif. Namun, apabila obyek eksekusi tidak jelas batas-batasnya, tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan, telah musnah, telah berubah statusnya menjadi tanah negara atau berada di tangan pihak ketiga, maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi dan dinyatakan “*Non executable*” oleh pengadilan negeri dengan suatu penetapan.<sup>12</sup>

### 3. Pengertian Sita *Jaminan*

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara atau sebelum putusan dijatuhkan. Pasal 1131 KUH Perdata menerangkan bahwa semua harta kekayaan seseorang secara otomatis akan berfungsi sebagai jaminan untuk utang yang telah dibuat, baik untuk barang yang sudah ada maupun yang belum ada. Hal ini menegaskan bahwa seorang kreditur dapat memperoleh

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, *Prosedur Eksekusi*, terdapat dalam <https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html>. Diakses tanggal 19 November 2024 pukul 23.35 WIB.

jaminan berupa aset milik debitur, meskipun tidak ada kesepakatan khusus yang dibuat sebelumnya.<sup>13</sup>

Terkadang, sita jaminan telah diterapkan atas harta sengketa atau harta tergugat bahkan sebelum pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara. Sita tersebut juga dilakukan selama proses pemeriksaan perkara dan juga dilakukan selama proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, sebelum hakim memutuskan putusan akhir. Hal ini seolah-olah pengadilan telah memberikan hukuman kepada tergugat terlebih dahulu, sebelum putusan resmi dijatuhkan. Secara tegas, sebelum pengadilan menyatakan tergugat bersalah melalui putusan, tergugat telah “dihukum” melalui penyitaan harta sengketa atau kekayaannya.<sup>14</sup>

Penyitaan (*beslag*) dalam hukum acara perdata merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan atau pihak yang berwenang untuk mengamankan atau membatasi penggunaan harta benda milik tergugat atau pihak yang terlibat dalam sengketa, guna menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Maka dari itu, tindakan penyitaan adalah langkah hukum yang sangat eksepsional atau hanya dilakukan dalam kondisi khusus. Pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum yang bersifat pengecualian, sehingga penerapannya harus dilakukan oleh pengadilan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati. Tindakan ini tidak boleh dilakukan

---

<sup>13</sup> Kamsidah, *Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPperdata*, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15934/Bagaimana-Pengaturan-Jaminan-Dalam-Perspektif-KUHPperdata>. Diakses tanggal 5 Februari pukul 15.37 WIB.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, S., *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)*, Pustaka, Bandung, 1990, hlm. 5.

secara sembarangan tanpa alasan yang kuat dan didukung oleh fakta-fakta yang mendasar.<sup>15</sup>

Beberapa kasus jangan sampai terjadi situasi di mana sita telah diterapkan atas harta kekayaan tergugat, namun gugatan penggugat justru ditolak oleh pengadilan. Oleh karena itu, putusan untuk mengabulkan sita jaminan sejak awal harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa gugatan penggugat memiliki kemungkinan besar untuk dikabulkan. Hal ini penting untuk menghindari ketidakadilan dan kerugian yang tidak perlu bagi pihak penggugat.<sup>16</sup>

Dapat dipahami bahwa sita jaminan adalah langkah hukum untuk memastikan keutuhan dan keberadaan harta yang disita hingga putusan dapat dieksekusi, sehingga gugatan penggugat tidak menjadi sia-sia saat eksekusi dilakukan. Dengan adanya sita jaminan pada harta sengketa atau kekayaan tergugat, serta pelaksanaan penyitaan yang telah didaftarkan dan diumumkan kepada publik sesuai dengan ketentuan Pasal 198 HIR atau Pasal 213 RBg, hal ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak penggugat.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penyusunan skripsi menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni menganalisis norma hukum yang berasal dari putusan hukum serta peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

undangan.<sup>18</sup> Penelitian ini dimulai dengan adanya peristiwa hukum dan kemudian mencari referensi norma hukum, seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat ahli hukum.

Dengan demikian, metode pendekatan yuridis normatif dipilih dalam penelitian ini bertujuan mencermati dan menganalisis persoalan hukum mengenai eksekusi putusan pengadilan nomor 47/Pdt.G/2024/PN Snn tanpa adanya sita jaminan dengan merujuk pada norma dan teori hukum yang relevan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, didapatkan informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dicari solusinya.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu dengan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, PT Grasindo, Jakarta, 2018, hlm. 3.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 133.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Selain itu, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berlandaskan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam bidang hukum dengan akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.<sup>21</sup> Dengan pendekatan konseptual, akan dijelaskan dan analisis konsep-konsep yang berkaitan dengan tata cara eksekusi putusan *verstek* dan situasi hukum yang muncul ketika permohonan sita tidak dikabulkan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu yang diangkat dalam rumusan masalah tersebut.

### **3. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan objek penelitian Putusan Nomor 47/Pdt. G/2024/PN Smn. Penelitian ini akan difokuskan pada analisis tata cara eksekusi putusan pengadilan yang diputus secara *verstek*, serta terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Smn yang tidak dikabulkan permohonan sitanya.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang didapatkan melalui studi sumber kepustakaan,<sup>22</sup> yang melibatkan referensi hukum sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>22</sup> Mamudji, S. S., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 13.

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR).
- 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan PN Sleman Nomor 47/Pdt. G/2024 PN Smn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, melainkan dari materi yang telah disusun oleh orang lain, yang bermanfaat untuk memperkuat data dan melengkapi informasi.<sup>23</sup> Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari jurnal, buku, artikel, skripsi, dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan pendukung atau penjelas dari bahan data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedi hukum, dan kamus bahasa Indonesia.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Solo, 2014, hlm. 113.

<sup>24</sup> Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 296.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yakni dengan cara mengkaji, menelaah, dan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, putusan pengadilan, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian.<sup>25</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menggunakan pengelompokan dan pemilihan data dari hasil penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>26</sup> Dengan langkah-langkah pengelompokan dan pemilihan data berdasarkan relevansinya yang ada dalam penelitian ini, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan kualitas dan keakuratannya. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang tersusun secara sistematis dan logis. Hasil analisis tersebut diuraikan secara komprehensif dalam pembahasan, sehingga dapat menyajikan jawaban yang relevan terhadap isu-isu yang diangkat dalam studi ini. Pada akhirnya, kesimpulan ditarik sebagai bentuk jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Oleh karena itu, dalam melakukan analisis, akan terlebih dahulu mengumpulkan berbagai data serta bahan hukum yang relevan. Data primer

---

<sup>25</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1*, 2014, hlm. 31.

<sup>26</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, Makassar, 2021, hlm. 79.

mengenai Putusan PN Sleman Nomor 47/Pdt. G/2024 PN Smn akan dianalisis secara yuridis normatif dengan memberikan pemaparan, uraian, dan gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **H. Kerangka Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konsep dan sistematika penulisan agar diketahuinya tujuan dari penelitian tersebut.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan uraian hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) yang telah dilakukan sesuai sumber hukum sejalan dengan permasalahan penelitian yang disajikan secara lengkap guna menghindari adanya duplikasi penelitian.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini bertujuan agar mengetahui hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB IV PENUTUP**

Merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan. Kesimpulan ini juga merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan pada bab pendahuluan dan merupakan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**